

## **Upaya *Non-Government Organizations* Dalam Menangani Kasus *Human Trafficking* di Nusa Tenggara Barat Tahun 2020-2023**

**Nuri Salsa Bella Ramadani<sup>1\*</sup>, Sri Nur Khalizah<sup>1</sup>, Niel Segah Anugrah Lilosona<sup>1</sup>,  
Bintang Nurmaharani Tamimi<sup>1</sup>, Loveryna Gustru Villia<sup>1</sup>, Yeyen Subandi<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Respati Yogyakarta, Indonesia

\*Corresponding author : [nuriirdhn.i@gmail.com](mailto:nuriirdhn.i@gmail.com)

### **Article History:**

Received : 21-06-2025

Accepted : 02-07-2025

### **Keywords:** Perdagangan

Manusia; HAM; NGO; Lombok, NTB

### **ABSTRAK**

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak fundamental yang melekat pada setiap individu sejak lahir dan wajib dijamin oleh negara, pemerintah, dan masyarakat. Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang krusial adalah perdagangan manusia (*human trafficking*), yang terus meningkat secara global, termasuk di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran dan strategi Advokasi Buruh Migran Indonesia (ADBMI) dalam menangani kasus perdagangan orang di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif, melalui analisis terhadap berbagai literatur dan dokumen relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ADBMI menjalankan tiga peran utama dalam penanganan kasus *human trafficking*, yaitu sebagai instrumen dalam memberikan edukasi dan perlindungan, sebagai arena yang memfasilitasi dialog dan koordinasi antar pemangku kepentingan, serta sebagai aktor yang terlibat langsung dalam pendampingan dan advokasi korban. Temuan ini menegaskan pentingnya peran organisasi non-pemerintah dalam mendukung upaya pemberantasan perdagangan manusia di tingkat lokal.

### **PENDAHULUAN**

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang melekat pada setiap individu baik secara fundamental maupun kodrati. Hak asasi manusia merupakan karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang sudah ada sejak lahir, sehingga harus selalu dijaga baik oleh hukum, pemerintah, negara, dan manusia itu sendiri (Wilujeng, 2013).

Sebagaimana yang tertera dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”. Hak asasi manusia sudah sepatutnya menjadi hal prioritas yang harus dijaga oleh semua kalangan mulai dari individu hingga negara, semua memiliki kewajiban untuk melindungi dan menjamin hak asasi manusia ini tidak dilanggar. Hak asasi manusia ini termasuk juga pada hak sipil dan politik serta hak sosial dan budaya yang termasuk didalamnya hak dalam kebebasan berekspresi, hak kebebasan untuk hidup, hak untuk dapat berserikat dan berkumpul, hak untuk memiliki budaya, hak untuk memiliki properti serta hak untuk bekerja dan menempuh pendidikan. *Human trafficking* menjadi salah satu bentuk kejahatan pelanggaran HAM yang marak terjadi di berbagai belahan dunia termasuk di Indonesia. *Human*

*trafficking* merupakan tindak kejahatan perdagangan manusia yang dilakukan secara ilegal dan penyebarannya begitu pesat dan meningkat tiap tahunnya. Kejahatan ini tidak hanya menjadi masalah bagi satu negara saja, tetapi juga sudah menjadi masalah lintas negara karena penyebarannya yang sangat luas. Banyak dari korban yang terdiri dari anak-anak terlantar, perempuan, hingga pekerja migran yang semula ditawarkan pekerjaan yang layak di luar negeri namun berujung menjadi korban dari *human trafficking*.

Kejahatan ini termasuk ke dalam kejahatan transnasional yang menjadi perhatian setiap negara termasuk juga *Non-Government Organizations* (NGO). Advokasi Buruh Migran Indonesia (ADBMI) adalah salah satu lembaga non-pemerintah yang memperhatikan tentang masalah ini (Jumaah, 2023). ADBMI merupakan lembaga masyarakat lokal di kabupaten lombok timur yang berfokus pada isu pekerja migran (PMI) dan human trafficking dengan tujuan gerakan berbasis hak serta kebutuhan korban (ADBMI, n.d.). ADBMI dibentuk oleh individu-individu yang peduli, aktivis hak asasi manusia, para mantan buruh migran, komunitas pondok pesantren dan juga para korban-korban buruh migran. ADBMI aktif sejak tahun 2000 diawali 3 desa dampingan. Tahun 2004 bertambah desa dampingan menjadi 6 desa, dan selalu bertambah beriringan dengan pertumbuhan dan perkembangan organisasi, hingga sekarang telah menjadi 24+ peraturan desa (perdes) untuk perlindungan buruh migran dan keluarganya. Menentukan, memfasilitasi dan mengorganisir pembentukan *Community Base Organization* (CBO) di 32 desa dari 254 desa di Kabupaten Lombok Timur.

Lombok timur adalah kabupaten yang berada di provinsi nusa tenggara barat, provinsi nusa tenggara barat NTB adalah salah satu provinsi yang telah memasuki zona merah perdagangan orang atau human trafficking. Pada tahun 2022 Lombok Timur Telah menempati urutan ke-2 (dua) dengan 7.270 pekerja migran terbanyak di indonesia periode januari-mei 2023 setelah Indramayu, jawa barat. Berdasarkan data pemerintahan provinsi NTB, lombok timur menempati posisi tertinggi kasus perdagangan orang, mencapai 8 (delapan) kasus perdagangan manusia.

Kasus yang terjadi di Nusa Tenggara barat (NTB) khususnya wilayah Lombok Timur mempunyai karakteristik yang rentan dengan perdagangan orang disebabkan oleh beberapa faktor-faktor seperti, tingkat kemiskinan yang rendah, Pendidikan yang masih rendah, lapangan kerja yang terbatas, upah yang minim, dan ketimpangan penghasilan ini merupakan salah satu resiko meningkatnya perdagangan orang. Perekonomian Masyarakat Lombok timur sangat bergantung pada sektor pertanian mereka sering mendapatkan penghasilan yang tidak tetap. Akibat dari pemasukan tidak stabil menjadi pendorong orang-orang di NTB untuk mencari lapang kerja keluar dengan tujuan agar bisa mendapatkan penghasilan yang lebih menjamin dan memadai. Pendidikan yang tidak merata menjadi faktor terbesar membuat mereka mudah untuk di tipu dan termasuk kedalam golongan rentan perdagangan orang.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Metode ini dipilih untuk menelaah secara sistematis berbagai sumber literatur ilmiah dan dokumen yang relevan mengenai peran dan strategi Advokasi Buruh Migran Indonesia (ADBMI) dalam menangani kasus perdagangan orang di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Studi kepustakaan memungkinkan peneliti untuk menganalisis fenomena sosial melalui kajian teori, laporan organisasi, serta regulasi kebijakan terkait (Zed, 2008). Data

yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sekunder, yang berasal dari artikel jurnal ilmiah terkait *human trafficking* dan migrasi, undang-undang dan peraturan pemerintah terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), serta artikel berita dari media nasional dan lokal Lombok, NTB.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelusuran pustaka menggunakan kata kunci tertentu seperti: “ADBMI,” “human trafficking,” “Lombok,” “buruh migran,” dan “advokasi NGO.” Penelusuran dilakukan melalui jurnal online (Google Scholar, JSTOR), arsip digital ADBMI, serta basis data hukum dan organisasi internasional. Data dianalisis menggunakan pendekatan analisis isi (*content analysis*), yang memungkinkan peneliti mengidentifikasi pola, tema, dan hubungan antar konsep dari berbagai dokumen yang dianalisis (Krippendorff, 2004). Fokus analisis ditujukan pada strategi penanganan, pencegahan dan dampak intervensi ADBMI. Untuk menjamin keabsahan data, peneliti melakukan cross-check antar sumber, serta memilih sumber yang kredibel dan mutakhir. Validitas isi dijaga dengan memastikan relevansi literatur terhadap fokus penelitian.

## **PEMBAHASAN**

### **Human Trafficking Dalam Konsep Kejahatan Transnasional**

Kejahatan Lintas Negara atau dalam Studi Hubungan Internasional biasanya disebut dengan *Transnational Organized Crime* (TOC) merupakan sebuah tindak kejahatan yang dilakukan secara terorganisir yang melampaui lintas batas sebuah negara. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyebutkan bahwa kejahatan lintas negara adalah setiap tindakan kejahatan yang menimbulkan ancaman serius terhadap keamanan global merujuk pada sifatnya yang melibatkan berbagai negara. Ada 3 bentuk kejahatan lintas negara yang diklasifikasikan oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Pertama, kejahatan dalam bentuk perdagangan ilegal yang meliputi perdagangan senjata, perdagangan narkoba dan termasuk juga di dalamnya perdagangan orang. Kedua, kejahatan dalam bentuk kejahatan finansial seperti pencucian uang dan penyelundupan uang tunai. Ketiga, kejahatan dalam bentuk kejahatan yang menggunakan teknologi seperti perampokan, data breaches, dan pencurian identitas (Rustam et al., 2022). Dalam penelitian ini akan berfokus pada Human Trafficking yang merupakan kejahatan perdagangan orang yang marak terjadi terutama pada para pekerja migran.

Perdagangan orang merupakan bentuk eksploitasi manusia yang menyerupai perbudakan di era modern. Kejahatan ini termasuk pelanggaran berat terhadap harkat dan martabat manusia, serta mendapat perhatian besar dari Indonesia dan komunitas internasional, terutama di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dalam beberapa tahun terakhir, peningkatan jumlah kasus perdagangan manusia di berbagai negara berkembang termasuk Indonesia, telah mendorong lahirnya respons hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Nuripansah et al., 2023).

Human Trafficking atau biasa juga disebut dengan sebutan Tindak Pidana Perdagangan orang sendiri dikategorikan sebagai kejahatan terorganisir yang dijalankan secara sistematis dan bertujuan memperoleh keuntungan besar. Modus yang digunakan antara lain ancaman, intimidasi, kekerasan, serta suap terhadap pejabat yang berwenang. Oleh karena itu, upaya pemberantasan TPPO harus dilakukan melalui kolaborasi berbagai pihak, termasuk lembaga

non-pemerintah yang berperan aktif di masyarakat (Nuripansah et al., 2023). Kelompok yang paling sering menjadi korban adalah para pekerja migran. BP2MI mencatat bahwa keberangkatan secara ilegal, ketidakjelasan kontrak kerja, kekerasan oleh majikan, gaji yang tidak dibayar, dan berbagai bentuk penipuan menjadi penyebab utama meningkatnya kerentanan pekerja migran terhadap perdagangan orang. Nusa Tenggara Barat menempati peringkat kedua tertinggi dalam pengiriman tenaga kerja migran ke luar negeri, sebagian besar melalui jalur tidak resmi yang melanggar prosedur hukum. Kondisi ini menciptakan peluang bagi pelaku perdagangan orang untuk beroperasi, dengan memanfaatkan kelemahan sistem dan kerentanan sosial ekonomi masyarakat (Rustam et al., 2022).

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi salah satu wilayah di Indonesia yang seringkali menjadi sumber utama korban perdagangan orang. Berdasarkan asal daerah dan tujuan migrasi, kasus-kasus ini terbagi ke dalam dua kelompok utama. Pertama, dari Pulau Sumbawa, terutama Kabupaten Sumbawa Barat, dengan tujuan pengiriman ke Arab Saudi. Kedua, dari Pulau Lombok, yakni Kabupaten Lombok Timur yang mayoritas pekerja migrannya diberangkatkan ke Malaysia, serta Kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Barat yang pekerjanya dikirim ke Malaysia dan Arab Saudi (Ukhrowi et al., 2020).

Faktor penyumbang terbesar maraknya PMI non-prosedural di Lombok adalah dorongan dari mantan pekerja migran yang telah kembali ke kampung halaman. Mereka sering kali mendorong keluarga atau teman untuk ikut bekerja ke luar negeri secara ilegal, tanpa melalui jalur resmi. Fenomena ini memperlihatkan bahwa praktik perdagangan orang melalui skema migrasi ilegal masih terus berlangsung, bahkan cenderung meningkat. Korban terbanyak berasal dari kelompok rentan, terutama perempuan dan anak-anak. Data juga mencatat bahwa beberapa wilayah seperti Bima, Dompu, dan Lombok Barat turut menyumbang korban, dengan total 12 orang dalam periode tertentu (Rustam et al., 2022). Konvensi PBB tentang Kejahatan Terorganisir Transnasional juga menunjukkan bahwa pada tahun 2020, hingga bulan Juni, terdapat 120 permohonan terkait kasus perdagangan orang. Data terbaru tahun 2020–2021 menunjukkan bahwa NTB berada di posisi ketiga daerah asal korban TPPO terbanyak di Indonesia, dengan jumlah 32 korban, setara dengan Jawa Tengah, dan berada di bawah Jawa Barat yang mencatat 118 korban (Rustam et al., 2022).

NTB merupakan salah satu daerah dengan tingkat kasus TPPO tertinggi di Indonesia dalam periode 2020–2023, dengan ratusan kasus dan korban yang sebagian besar adalah calon pekerja migran yang diberangkatkan secara ilegal. Upaya penegakan hukum dan pencegahan terus dilakukan oleh pemerintah daerah, kepolisian, dan lembaga terkait, namun tantangan masih besar terutama dalam hal pencegahan dan perlindungan korban (Indonesia, 2023). Kasus TPPO yang melibatkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara nasional naik drastis selama periode ini. Data Kementerian Luar Negeri mencatat, secara nasional terdapat 1.800 kasus TPPO PMI pada 2020–2023, meningkat tujuh kali lipat dari tahun-tahun sebelumnya (Syamsul, 2023).

### **Peran Organisasi Non-Pemerintah**

Advokasi Buruh Migran Indonesia (ADBMI) adalah organisasi non-pemerintah (NGO) yang berperan penting dalam menangani kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) atau human trafficking khususnya bagi pekerja migran di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. ADBMI memainkan peran strategis dalam mengatasi kasus human trafficking di Lombok Timur dengan pendekatan yang komprehensif, meliputi aspek kebijakan, sosial, dan hukum.

Organisasi ini tidak hanya membantu pemerintah dalam membuat regulasi dan kebijakan, tetapi juga aktif dalam pelatihan aparat penegak hukum, pendampingan korban, serta pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan lembaga sosial desa dan pelatihan kewirausahaan. Upaya ADBMI ini sangat penting dalam mengurangi kerentanan pekerja migran terhadap perdagangan orang dan memperkuat perlindungan hak asasi manusia di tingkat lokal.

ADBMI juga mendukung upaya penegakan hukum melalui penyusunan buku pedoman penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang sejak tahun 2005. Buku ini menjadi panduan penting dalam memperkuat kapasitas aparat penegak hukum, termasuk kepolisian. Selain itu, ADBMI bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur untuk menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) Anti Perdagangan Manusia, yang menjadi rujukan kebijakan lokal dalam penanganan dan pencegahan TPPO (Jumaah, 2023).

Ada 3 peran utama yang dilakukan oleh ADBMI dalam upayanya menangani kasus TPPO di NTB. Pertama peran sebagai Instrumen, ADBMI berfungsi sebagai alat bantu pemerintah Kabupaten Lombok Timur dalam membuat dan melaksanakan kebijakan penanggulangan TPPO. Beberapa peran penting ADBMI sebagai instrumen meliputi:

1. Membantu penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Anti Perdagangan Manusia yang menjadi acuan pemerintah daerah dalam menangani kasus perdagangan orang.
2. Berperan aktif dalam penyusunan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perlindungan Korban Perdagangan Orang dan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, yang memberikan dasar hukum dan mekanisme perlindungan serta pencegahan TPPO.
3. Memberikan pelatihan kepada aparat penegak hukum di Lombok Timur agar lebih memahami dan mampu menangani kasus perdagangan manusia secara efektif.
4. Mendampingi korban TPPO selama proses hukum untuk memastikan hak-hak korban terlindungi dan mereka mendapatkan pendampingan yang memadai.
5. Membentuk Lembaga Sosial Desa (LSD) di berbagai desa sebagai upaya mendekatkan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, khususnya calon pekerja migran, sehingga dapat meminimalisir risiko menjadi korban perdagangan orang.

Kedua adalah peran sebagai arena, ADBMI menyediakan ruang bagi berbagai pihak untuk berkumpul, berkonsultasi, dan menginterpretasikan kebijakan serta perjanjian terkait pencegahan dan penanganan TPPO. Dalam aspek ini, ADBMI bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memperbaiki lingkungan sosial melalui peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan. ADBMI juga menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan kewirausahaan bagi mantan pekerja migran guna mencegah mereka kembali menjadi pekerja migran yang rentan terhadap perdagangan orang. Selanjutnya ADBMI juga memfasilitasi forum dan dialog antara berbagai aktor terkait, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat sipil, untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan TPPO.

Ketiga adalah peran ADBMI sebagai aktor. ADBMI juga berperan langsung sebagai aktor dalam penanganan TPPO dengan melakukan berbagai kegiatan advokasi, pendampingan, dan pemberdayaan masyarakat. Organisasi ini dibentuk oleh aktivis hak asasi manusia, mantan pekerja migran, komunitas pesantren, dan korban buruh migran, sehingga memiliki basis kuat dalam memahami kebutuhan dan permasalahan korban.

## **Konsep Keamanan Non-Tradisional**

Pada masa sebelumnya, keamanan dipahami secara tradisional, yaitu berfokus pada aspek militer dan perlindungan kedaulatan negara dari ancaman luar. Namun, seiring globalisasi, ancaman terhadap negara dan masyarakat tidak lagi terbatas pada aspek militer, melainkan juga meliputi isu-isu non-militer seperti kejahatan lintas negara, terorisme, perdagangan manusia, konflik etnis, perdagangan obat-obatan, dan kejahatan transnasional lainnya (Rustam et al., 2022).

Keamanan non-tradisional adalah konsep keamanan yang tidak hanya berfokus pada ancaman militer atau konflik antarnegara, tetapi juga mencakup berbagai ancaman lain yang mempengaruhi keamanan individu, masyarakat, dan negara secara luas, seperti kejahatan lintas negara, terorisme, perdagangan manusia, perubahan iklim, penyakit menular, dan lain-lain. Dalam studi hubungan internasional, keamanan non-tradisional menempatkan keamanan individu sebagai bagian penting dari spektrum keamanan, bukan hanya keamanan negara secara fisik atau militer. Konsep ini mengalami perkembangan seiring dengan perubahan dinamika global, di mana ancaman terhadap keamanan tidak lagi hanya berasal dari konflik bersenjata, tetapi juga dari isu-isu seperti migrasi, perdagangan manusia, dan pelanggaran hak asasi manusia. Isu-isu tersebut memerlukan penanganan yang melibatkan banyak aktor, tidak hanya negara, tetapi juga organisasi internasional, masyarakat sipil, dan sektor swasta (Ukhrowi et al., 2020).

Adapun karakteristik dari keamanan non-tradisional adalah:

1. Fokus pada Ancaman Non-Militer: Keamanan non-tradisional menyoroti ancaman yang berasal dari kekerasan non-militer dan kriminal, seperti human trafficking, terorisme, dan kejahatan lintas negara.
2. Peran Negara Tidak Dominan: Dalam paradigma ini, negara bukan lagi satu-satunya aktor utama. Berbagai aktor lain seperti organisasi internasional, masyarakat sipil, dan sektor swasta juga berperan penting dalam menjaga keamanan.
3. Keamanan Manusia (Human Security): Konsep ini menempatkan keamanan individu dan masyarakat sebagai bagian sentral, bukan hanya keamanan negara secara fisik atau militer.
4. Kerjasama Global dan Regional: Keamanan non-tradisional menekankan pentingnya kerjasama antarnegara dan organisasi internasional untuk mengatasi ancaman yang bersifat lintas batas.

## **Human Trafficking Sebagai Ancaman Non-Tradisional**

Human trafficking sebagai contoh nyata dari ancaman non-tradisional yang berdampak langsung pada keamanan manusia. Human trafficking tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai ancaman terhadap hak asasi manusia, stabilitas sosial, dan keamanan nasional yang memerlukan penanganan lintas sektor dan lintas negara. Human trafficking (perdagangan orang) merupakan salah satu bentuk ancaman keamanan non-tradisional yang sangat nyata dan berdampak luas (Rustam et al., 2022). Ada beberapa faktor yang menyebabkan Human Trafficking bukan sekedar pelanggaran hukum biasa, tetapi juga merupakan ancaman bagi keamanan manusia secara keseluruhan yaitu:

1. Mengancam keamanan individu

Korban perdagangan orang sering mengalami kekerasan fisik, eksploitasi ekonomi, pelecehan seksual, hingga pelanggaran hak asasi manusia yang mendasar.

2. Bersifat lintas negara

Human trafficking merupakan kejahatan lintas batas negara (transnational organized crime/TOC), sehingga tidak hanya mengancam satu negara, tetapi juga stabilitas dan keamanan regional maupun global.

3. Menyasar kelompok rentan

Pekerja migran, perempuan, dan anak-anak menjadi kelompok yang paling rentan menjadi korban perdagangan orang, terutama di daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan dan pendidikan rendah.

4. Membutuhkan penanganan multisektoral

Karena sifatnya yang kompleks dan terorganisir, penanganan human trafficking memerlukan kerja sama lintas sektor dan lintas negara, melibatkan pemerintah, penegak hukum, organisasi internasional, dan masyarakat.

Migrasi internasional dan perdagangan orang saling berkaitan erat, di mana arus migrasi yang tidak terkelola dengan baik membuka peluang terjadinya kejahatan perdagangan orang. Kasus pekerja migran asal Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi contoh nyata bagaimana human trafficking menjadi isu keamanan non-tradisional. Banyak pekerja migran dari NTB yang menjadi korban perdagangan orang karena faktor ekonomi, rendahnya pendidikan, dan kurangnya perlindungan hukum. Pemerintah Indonesia, baik di tingkat nasional maupun daerah, telah melakukan berbagai upaya kolaboratif untuk menangani isu ini sebagai bagian dari agenda keamanan non-tradisional (Ukhrowi et al., 2020).

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa *human trafficking* di Nusa Tenggara Barat (NTB), khususnya di Lombok Timur, merupakan bentuk kejahatan lintas negara yang bersifat sistematis dan terorganisir. Kejahatan ini tidak hanya melibatkan aktor lokal, tetapi juga lintas negara, sehingga penanganannya memerlukan kolaborasi multisektor antara pemerintah, aparat penegak hukum, organisasi internasional, dan masyarakat sipil. Terdapat hubungan erat antara migrasi internasional yang tidak terkelola dengan praktik perdagangan orang, di mana pekerja migran asal NTB menjadi kelompok yang sangat rentan akibat kondisi ekonomi yang lemah, rendahnya tingkat pendidikan, dan minimnya perlindungan hukum.

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya, baik di tingkat nasional maupun daerah, dalam merespons isu ini sebagai bagian dari agenda keamanan non-tradisional. Namun, berbagai tantangan di lapangan menunjukkan bahwa respons negara belum sepenuhnya efektif. Dalam konteks ini, peran organisasi non-pemerintah seperti Advokasi Buruh Migran Indonesia (ADBMI) menjadi sangat penting. ADBMI telah memainkan peran strategis melalui advokasi kebijakan, pendampingan korban, dan pemberdayaan masyarakat lokal sebagai bagian dari upaya pencegahan dan penanggulangan perdagangan orang di NTB.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] ADBMI, F. (n.d.). *Tentang Kami*. ADBMI Foundation. <https://www.adbmi.org/tentang-kami>
- [2] Indonesia, K. P. P. M. (2023). *Berantas Perdagangan Orang Bersama Polda NTB dan para Stakeholder, BP3MI Nusa Tenggara Barat Tanda Tangan Nota Kesepakatan*.

- Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. <https://www.bp2mi.go.id/berita-detail/berantas-perdagangan-orang-bersama-polda-ntb-dan-para-stakeholder-bp3mi-nusa-tenggara-barat-tanda-tangani-nota-kesepakatan>
- [3] Jumaah, S. H. (2023). Advokasi Buruh Migran Indonesia (Adbmi) Dan Peranannya Dalam Mengatasi Human Traffickingpekerjamigran Indonesiadi Lombok Timur. *The Journalish: Social and Government*, 4.
- [4] Krippendorff, K. (2004). *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology* (2nd ed.). SAGE Publications.
- [5] Nuripansah, Kusuma, J. D., & Susilawati, I. Y. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tppo (Studi Di Wilayah Polres Lombok Tengah). *Unizar Recht Journal*, 2.
- [6] Rustam, I., Sabilla, K. R., Rizki, K., & Estriani, H. N. (2022). Kejahatan Lintas Negara Perdagangan Orang: Studi Kasus Pekerja Migran Asal Nusa Tenggara Barat. *Indonesian Perspective*, 7, 102–107.
- [7] Syamsul, A. (2023). *Human trafficking cases involving PMIs up sevenfold*. ANTARA NTB. <https://mataram.antaranews.com/berita/275643/human-trafficking-cases-involving-pmis-up-sevenfold>
- [8] Ukhrowi, L. M., Karjaya, L. P., & Sood, M. (2020). Dampak Pekerja Migran Ilegal Terhadap Meningkatnya Kasus Human Trafficking di Pulau Lombok. *IJGD: Indonesian Journal of Global Discourse*, 2, 17–31.
- [9] Wilujeng, S. R. (2013). Hak Asasi Manusia: Tinjauan Dari Aspek Historis Dan Yuridis. *Humanika*, 18. <https://doi.org/10.14710/humanika.18.2>.
- [10] Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.